Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap

Jl. Urip Sumoharjo No.249, Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53232 0282547775

https://kanimcilacap.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Eninerangan Kelas I TPI

No. SK: Cilacap

Persyaratan

- 1. 1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;
- 2. 2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- 3. 3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain;
- 4. 4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
- 2. 2. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. 3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- 4. 4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigarsi yang ditunjuk;
- 5. 5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan ke satu) dan sidik jari;
- 6. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;
- 7. 7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- 8. 8. Pemindaian dokumen selesai;
- 9. 9. Penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap

Jl. Urip Sumoharjo No.249, Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53232 0282547775

https://kanimcilacap.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut bir MEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Rp. 355.000, Dengar Pinguan: ITK Rp. 300.000, Jasa Teknologi: Rp. 55.000

Produk Pelayanan

1. Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan

Pengaduan Layanan

081217000900